

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha budidaya adalah sub sektor yang memiliki peranan strategis dalam kehidupan perekonomian dan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia. Peranan strategis tersebut dapat dilihat dari fungsi produk usaha budidaya sebagai penyedia protein hewani dan hayati yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Disisi lain, pendapatan per kapita masyarakat cenderung juga meningkat, sehingga membuka peluang ranah budidaya untuk berkembang. Asumsi umum menilai bahwa peningkatan kesejahteraan akan diikuti dengan peningkatan konsumsi produk-produk budidaya. Fenomena tersebut berdampak terhadap pergerakan perekonomian yang pada akhirnya menjadikan budidaya menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah dan nasional¹.

Salah satunya adalah budidaya sarang burung walet. Usaha budidaya sarang burung tersebut memiliki potensi prospektif dimana harga sarang burung walet jika dijual mencapai puluhan juta perkilogramnya. Indonesia yang memiliki iklim tropis. Perlu diketahui bahwa burung walet cenderung tinggal di dalam gua dekat dengan pantai, tempat yang redup dan lembap merupakan alasan walet senang tinggal di sana². Hal tersebut di dukung oleh kondisi lingkungan dan geografis yang sesuai. Burung walet sendiri merupakan jenis burung yang tergabung dalam keluarga *Apodidae*. Jumlah populasinya di Indonesia saat ini masih aman alias belum terancam punah. Sehingga membuat banyak orang mulai

¹Nansi Margaret, dkk, *Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan Berbasis Peternakan di Indonesia*, (Manado:UNSRAT PRESS, 2016), 1.

²Diter Wiliam, *Studi Komparasi Budidaya Sarang Burung Walet Di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta:2011), 16.

membudidayakannya. Bisnis sarang walet rumah juga mulai dijadikan lahan mencari nafkah yang digeluti oleh banyak orang dikarenakan mendatangkan keuntungan yang lumayan besar dengan harga jual sarang burung walet yang tinggi³.

Berdasarkan data bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil dan pengeksport sarang burung walet terbesar di dunia sekitar 75% kebutuhan pasar dipenuhi dari Indonesia. Baik sarang burung walet yang langsung dihasilkan dari habitat alami maupun dari budidaya sarang burung walet⁴. Dari hasil penelaahan diketahui bahwa hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki pembudidayaan sarang burung walet rumahan, seperti Kalimantan, Sumatera, Bangka Belitung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku⁵. Sehingga kemudian muncul juga komunitas usaha burung walet tersebut yang kemudian dikenal dengan Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia (PPBSI)⁶.

³Saipullah, *Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Sarang Burung Walet Di Kecamatan Penyinggahan Kabupaten Kutai Barat (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Bapak Jurni)*, EJournal Administrasi Bisnis, Volume 6, Nomor 1, 2018, 371.

⁴Moch.Samsul Arifin, dkk, *Distribusi Walet (Collacalia sp) Di Kabupaten Grobogan*, Unnes Journal of Life Science, Volume 1, Nomor 1, 2012, 29.

⁵Diter Wiliam, *Studi Komparasi Budidaya Sarang Burung Walet Di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: 2011), 20.

⁶Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia (PPSBI) adalah sebuah wadah atau organisasi yang menampung para pelaku industri sarang burung di Indonesia. PPSBI akan mengkoordinasi dan memimpin laju industri sarang burung di Indonesia baik dalam hal standarisasi mutu, komersialisasi, maupun kode etika untuk mewujudkan persaingan sehat hingga di pasar internasional. PPSBI dengan segala jaringan media yang digunakannya, akan berperan sebagai portal utama yang menyediakan informasi sekaligus menghubungkan industri sarang burung walet Indonesia dengan masyarakat luas, pelaku dagang sarang burung dalam maupun luar negeri. Dengan inisiasi awal di awal tahun 2018 beranggotakan 126 perusahaan sarang burung di Indonesia, PPSBI akan lebih mensosialisasikan tujuan dan kepentingan organisasi kepada seluruh pelaku di industri sarang sarang burung Indonesia dapat memiliki peluang yang lebih besar dan kesejahteraan yang lebih baik dengan bergabung bersama. Diakses dari <http://ppsbi.org/> Pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul 08.30

Dari berbagai wilayah tersebut, Sumatera Selatan dengan ibukota Palembang memiliki sentra penghasil sarang burung walet rumahan. Beberapa kabupaten yang memiliki penghasilan besar atas unggas tersebut ada di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin terutama di kecamatan Lalan yang kemudian dikenal dengan *kota walet*, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Muara Enim⁷.

Secara umum burung walet atau disebut dengan *Collocalia sp* dalam bahasa Latin dan *bird nest* dalam bahasa Inggris merupakan salah satu jenis burung yang menghasilkan sarang bernilai ekonomis tinggi. Berdasarkan data, sarang burung walet dihargai sebagai berikut⁸:

1. Sarang Burung Walet Grade Super 100g Rp 3.100.000
2. Sarang Burung Walet Hancuran 100g Rp 1.200.000
3. Sarang Burung Walet Super Bersih Premium 1 Kg Rp 23.500.000
4. Sarang Burung Walet 17g Rp 350.000
5. Sarang Burung Walet 50g Rp 1.100.000
6. Sarang Burung Walet 100g Rp 1.800.000.

Data tersebut memperlihatkan bahwa nilai harga burung walet bervariasi mengikuti kualitas sarangnya. Dari harga variatif tersebut ditambah dengan turun naiknya harga sarang burung walet membuat berbagai langkah dalam upaya untuk melakukan stabilitas atas hasil usaha budidaya ini. Menurut Mardiana, beberapa kriteria yang umum dalam menilai tingkat kualitas sarang burungwalet yang dimulai dari pengecekan kadar air yang terkandung dalam sarang walet, hingga :

1. Tingkat kebersihan dari sarang walet
2. Tingkat Ketebalan dari sarang walet
3. Tingkat kekokohan dari sarang walet
4. Tingkat kemulusan/kehalusan hasil dari sarang wallet

⁷ Diakses dari <http://haluansumatera.com/ekspor-sarang-burung-walet-sumsel-tembus-70-ton-di-tahun-2017/> pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul 08.45

⁸ Diakses dari <http://hargaburung.id/harga-sarang-burung-walet/> pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 09.20.

5. Dari segi bentuk sarang walet (mangkok, sudut, patahan, hancuran)
6. Dari segi jenis sarang walet yang berbeda, ada yang berwarna putih, kuning, hitam, dan ada yang berserat merah seperti darah
7. Dari segi keaslian sarang walet itu sendiri⁹.

Keberadaan burung walet selain menjadi bagian dari peningkatan ekonomi dan atau stabilitas ekonomi suatu daerah, juga memberikan kontribusi lain berupa nilai ekologis yang memegang peranan penting sebagai pengendali hama serangga. Sarang yang dapat dikonsumsi tersebut berasal dari air liur yang dihasilkan oleh kelompok burung walet¹⁰.

Bidang kedokteran juga memberikan kesimpulan bahwa sarangnya memiliki detoks dan sekaligus dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti paru-paru, panas dalam, kanker, obat awet muda, melancarkan peredaran darah, dan saluran pernafasan, bahkan AIDS (*Aquired Immuno Deficiency Syndrome*). Dampak dari multiguna burung yang pada awalnya berhabitat dalam gua tersebut menjadi komoditas ekspor yang eksklusif¹¹.

Sarang burung walet kemudian menjadi salah satu produk unggulan daerah terutama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten tersebut meningkat, termasuk peningkatan pada aspek pajak. Istilah PAD dan Sarang Burung Walet merupakan kekuatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama para peembudidaya di ranah desentralisasi. Semakin besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan untuk

⁹ Mardiana, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*, Jurnal ACSY Politeknik Sekay, Volume VI, Nomor 1, Januari-Juni 2017, 17.

¹⁰ Moch.Samsul Arifin, dkk, *Distribusi Walet (Collacalia sp) Di Kabupaten Grobogan*, Unnes Journal of Life Science, Volume 1, Nomor 1, 2012, 29.

¹¹ Rustama Saepudin, *Studi Habitat Makro Burung Walet (Collacalia sp) Di Kota Bengkulu*, Jurnal Sain Peternakan Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2008, 8.

kemakmuran rakyat. Terlihat dari tabel penerimaan pajak sarang burung walet sebagai berikut¹²:

TABEL 1.1
Penerimaan
Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun
2011-2016

Tahun	Realisasi
2011	44.672.150
2012	48.478.115
2013	48.671.750
2014	36.138.925
2015	16.840.860
2016	30.267.198

Sumber: Skripsi Silvera Indah Sari

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, saat ini sedang menerapkan asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya dalam memajukan daerah. Untuk itu bagi setiap pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan dalam daerahnya masing-masing agar dapat terlaksananya pemerintahan yang baik yang dapat mempunyai perubahan yang lebih maju dari sebelumnya¹³.

Dalam hal ini Pajak merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara, dengan adanya pajak maka

¹² Silvera Indah Sari, *Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten OKU*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Palembang, 2017), 5.

¹³ Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 21.

pembangunan negara akan berjalan dengan lancar, karena dari pajaklah kegiatan pemerintahan dibiayai. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹⁴. Setiap orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu, pembayaran pajak menjadi wajib untuk dilaksanakan. Karena merupakan kewajiban, maka pembayaran pajak pun diatur sedemikian rupa tata cara dan prosedurnya sehingga orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak dapat mengikutinya dengan benar¹⁵.

Menurut Ulama Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara¹⁶. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisā [4]:29¹⁷.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

¹⁵Ahmad komara, *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan(KUP)*, (Jakarta:BEE MEDIA, 2012), 1.

¹⁶Gustami, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta:Rajawali pers, 2011), 31.

¹⁷Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu. Dalam Mushaf Nafisah, 77.

Dari penggalan ayat di atas disimpulkan bahwa : Allah SWT memerintahkan kita untuk menggunakan harta dengan sebaik-baiknya (menggunakan harta dijalan-Nya), sama halnya dengan pajak karena pajak diperuntukan untuk setiap manusia dan membayar dengan menggunakan uang (harta) dan digunakan untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan seluruh umat.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009¹⁸. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, yang terdiri atas 5 (lima) jenis pajak daerah provinsi dan 9 (sembilan) jenis pajak daerah kabupaten/kota¹⁹. Adapun penerimaan pajak daerah kabupaten/kota dapat diperoleh Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet²⁰.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 7 Pajak Sarang Burung Walet, selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaahaan sarang burung walet. Dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual sarang burung walet²¹. Dengan demikian asumsi yang muncul adalah nilai harga sarang walet tidak sebanding dengan tarif pajak yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

¹⁸Mega Ersita, Ingriani Elim, *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Di Provinsi Sumatra Utara*, Jurnal EMBA, Volume 4, Nomor 1, Maret 2016, 3.

¹⁹Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 37.

²⁰Fidel, *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), 9.

²¹Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 pada Bab VI sistem pemungutan pajak pasal 13 yang berbunyi²² :

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabata;
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pada Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

²²Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Selanjutnya, mengenai tata cara pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 16 yang berbunyi²³ :

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat, pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran ajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa setiap Wajib Pajak yang terlambat bayar pajak maka akan dikenai sanksi administratif berupa bunga. Berdasarkan dinamika tersebut maka penelitian ini menelaah lebih komprehensif dengan judul **“Telaah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tarif Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet ?
2. Bagaimana Tata Cara Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet ?

²³Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

3. Bagaimana Telaah Hukum Ekonomi Syariah atas Tarif dan Tata Cara Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tarif dasar pengenaan pajak sarang burung walet dalam pasal 6 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
2. Untuk mengkaji mengenai tata cara pembayaran pajak sarang burung walet dalam pasal 16 berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung walet.
3. Untuk mengetahui telaah hukum ekonomi syariah terhadap Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung walet.

Adapun kegunaan adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang kebijakan pajak daerah dalam pajak sarang burung walet.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai Telaah Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam kebijakan pajak daerah terutama untuk pajak sarang burung walet.

D. Definisi Operasional

Dalam Upaya untuk mendapatkan pemahaman dan menghindari interpretasi makna yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari beberapa istilah yang akan digunakan dalam skripsi ini. Adapun definisi operasional yang digunakan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah²⁴.

2. Pajak

Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H menjelaskan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”²⁵.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah Iuran wajib kepada negara terhadap wajib pajak baik orang pribadi atau badan yang berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

²⁴Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat), 226.

²⁵Subadriyah, *Pajak Penghasilan*, (Jepara: UNISNUPRESS, 2017), 3.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah²⁶.

4. Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak²⁷.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis yang dibuat pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang²⁸.

Sedangkan ekonomi syariah menurut M. Umar Chapra mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *"islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with islamic teachings without unduly curbing individual freedom of creating continued macro economic an ecologital imbalances"* (Ekonomi islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkeeseimbangan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan mengemukakan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat dari nilai-nilai Islam.²⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan atau kaedah yang mengatur segala hal yang berkaitan

²⁶Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 29.

²⁷Indra Mahardika Putra, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Quadrant, 2017), 33.

²⁸ Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 25.

²⁹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 29.

dengan kegiatan system ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits serta ijtihad para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda³⁰. Berdasarkan hasil observasi awal yang mengkaji penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, **Emerensia Mutiasari** Universitas Sanata Dharma dengan judul “Analisis Perkembangan, Upaya Peningkatan, dan Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet (studi kasus pada pemerintah kabupaten cilacap)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perkembangan dalam pendapatan pajak sarang burung di pemerintah kabupaten cilacap mengalami peningkatan dan penurunan sebagaimana untuk ditingkatkannya pendapatan sarang di pemerintah kabupaten cilacap yaitu adanya sosialisasi³¹.

Kedua, **Hafshah Muhardiana** Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Tinjau dari Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten meranti, bahwa pada pajak sarang burung walet sangat berpotensi bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam ekonomi islam terhadap kontribusi pajak sarang burung walet harus dengan

³⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 64.

³¹Emerensia Mutiasari, *Analisis Perkembangan , Upaya Peningkatan , dan Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Cilacap*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: 2010), 62.

anjuan agama islam yang sesuai dengan kaidah-kaidah apapun usaha yang dihalalkan boleh dilakukan.³²

Ketiga, **Ernita Rahmadani** Universitas Hasanudin Makassar dengan judul “Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di kota Parepare belum berjalan sebagaimana mestinya, mengingat system yang digunakan dalam pemungutan pajak adalah system self assessment, disebabkan karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung dan membayar pajaknya³³.

Keempat, **Adenur Yatna** Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kenaikan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 pajak dalam Islam disebut dengan usyr untuk muslim dan jiyzah untuk non muslim, menurut pendapat para ulama al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Asy-Syathibi, Mahmud Syaltut dan lain-lain yang mendukung perpajakan, perpajakan itu boleh jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan syari’at. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 60

³² Hafshah Muhandiana, *Kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan meranti di tinjau dari ekonomi islam*, Skripsi tidak diterbitkan, (Riau: 2011), 83.

³³Ernita Rahmadhani, *Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet*, Skripsi tidak diterbitkan, (Makassar: 2018), 51.

Tahun 2016 ini belum sejalan dengan 3 kriteria pendapat ulama yang membolehkan pajak³⁴.

Beberapa penelitian tersebut belum memperlihatkan secara khusus kajian sebagaimana dalam penelitian ini. Pada umumnya mereka fokus terhadap penerapan peraturan daerah mengenai pajak sarang burung walet serta kasus atas pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. Sementara penelaahan pajak sarang burung walet melalui kajian hukum ekonomi syari'ah belum dibahas seperti dalam bahasan studi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri literatur. Yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal, artikel, internet, dan sebagainya³⁵.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan

³⁴Adenur Yatna, *Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah*, skripsi tidak diterbitkan, (Palembang: 2018), 82.

³⁵Dwi Novita, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Sistem Dropshipping*, Skripsi tidak diterbitkan, (Palembang:2018), 18.

perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁶

b. Sumber Data

Untuk memperoleh bahan dan data yang diperlukan, maka melakukan penelitian dengan 3(tiga) cara, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang diperoleh langsung dari sumber seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dan wawancara.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang berkaitan dengan pajak sarang burung walet dan buku-buku hukum ekonomi syariah, jurnal-jurnal hukum dan bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan diatas.³⁷
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Berupa kamus besar bahasa Indonesia, internet, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, sedangkan untuk menunjang

³⁶Bayu Santoso, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran*, Skripsi tidak diterbitkan (Palembang: 2018), 17.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 181.

informasi yang akan diteliti jika diperlukan adanya wawancara yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti kepada pihak yang terkait.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejalas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penyajian penelitian dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disusun secara sistematis menjadi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan sebagian gambaran umum tentang penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI Pada bab ini yang membahas mengenai gambaran umum tentang Pajak, Pajak dalam syari'at Islam Pajak Sarang Burung Walet, Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet, dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III : ANALISIS DATA Pada bab ini membahas mengenai telaah Perautaran Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah pada hasil penelitian dan analisis yang dilakukan.

BAB IV : PENUTUP Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan di bab-bab seluruhnya dan juga berisi beberapa saran untuk pengembangan penelitian ini lebih lanjut.

